

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola perilaku kehidupan manusia. Tidak hanya di Indonesia namun juga diseluruh dunia. Salah satunya adalah cara manusia berinteraksi, jika dulu seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan bertatap muka langsung baik dengan berkunjung, bertemu di jalan atau yang lainnya. Pada zaman globalisasi ini cara manusia berkomunikasi menjadi semakin beragam salah satunya melalui media sosial yang mungkin juga sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa media sosial yang paling sering digunakan adalah *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, BBM*, dan masih banyak lagi. Media-media tersebut dapat menghubungkan kita dengan orang lain tanpa terbatas ruang dan jarak. Dimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain di tempat yang sangat jauh dengan kita secara langsung. Tentu ini sangat memudahkan kita dalam berbagai urusan baik pekerjaan, pendidikan, sosial, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Media sosial juga sangat berpengaruh dalam penyebaran berita dan informasi pada saat ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya sumber berita terdahulu seperti majalah, koran, dan siaran televisi yang sekarang menyebarkan berita melalui media sosial. Hal ini tentu semakin memberikan informasi yang cepat dan merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudahnya akses dan cepatnya distribusi berita menjadikan

banyak orang sekarang lebih memilih untuk mengakses berita melalui media sosial ditambah lagi biaya yang murah bahkan bisa dibilang gratis.

Penyebaran berita yang sangat mudah dan murah di media sosial tentu membuat para pengguna sosial juga mudah untuk meneruskan atau menyebarkan berita ke orang lain. Kalau dahulu dengan hitungan hari mungkin sekarang hanya dalam hitungan menit atau jam saja berita sudah tersebar ke seluruh antero dunia.

Kemudahan penyebaran berita tidak lepas dari munculnya masalah baru. Seperti kita rasakan belakangan ini banyak berita-berita yang disebarkan melalui media sosial ternyata adalah berita hasil rekayasa. Karena antusiasme yang sangat besar serta ketidaktelitian atau ketidaktahuan masyarakat tentang keaslian berita tersebut maka dengan mudahnya masyarakat meneruskan berita tersebut sehingga tersebar luas. Seperti contoh yang diberitakan koran harian Radar Tulungagung pada Jum'at 13 Januari 2017 kemarin menyebutkan pihak satuan polisi pamong praja, polisi, dan pemadam kebakaran tertipu oleh berita palsu pada Kamis, tanggal 12 Januari 2017 pukul 11.30 di mana informasi yang beredar di media sosial berisi foto yang menggambarkan SPBU di Desa Podorejo Kabupaten Tulungagung terlihat terbakar. Namun setelah pemadam kebakaran menuju ke lokasi tidak terjadi kebakaran.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Radar Tulungagung, Terancam Enam Tahun Penjara, dimuat tanggal 13 Januari 2017, hal.25 dan 35

Dari contoh kasus di atas tentu menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Karena dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar. Karena juga banyak sekali berita-berita hasil rekayasa yang berskala nasional.

Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi media penyebaran beritapun semakin beragam, dari semula dulu penyebaran berita hanya melalui mulut ke mulut, lalu meningkat menjadi lewat kertas atau media cetak seperti selebaran, brosur, Koran dan sebagainya, hingga saat ini penyebaran berita melalui media elektronik menjadi sarana utama.

Media sosial memiliki karakteristik antara lain, jangkauan media sosial dapat di akses dari mulai lingkup kecil sampai khalayak umum dengan jarak yang sangat jauh. Karakteristik selanjutnya adalah aksesibilitas media sosial yang lebih mudah di akses dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses media sosial. Contohnya adalah bagaimana mudahnya kita mengakses dalam kehidupan sehari-hari jejaring sosial yang sering kita gunakan seperti *facebook, instagram, twitter, dan lainnya*

Berita dan informasi tidak terlepas dari perkembangan globalisasi pada saat ini. Dimana saat ini sebagai bentuk globalisasi menempatkan seseorang tidak hanya mengenal lingkup lokasi yang sempit saja, tetapi seseorang bias mengetahui dan mengenal seluruh wilayah yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan arus globalisasi menempatkan masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai anggota informasi tingkat daerah atau satu negara saja, tetapi juga sebagai anggota system informasi internasional

yang menghubungkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dengan alasan ini dirasa perlu adanya sebuah pengaturan yang dapat mengelola informasi elektronik sehingga pembangunan informasi elektronik dapat merata, optimal, dan bermanfaat ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak lepas dari cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>2</sup>

Perkembangan informasi yang begitu pesat tentunya menciptakan perilaku – perilaku hukum baru di masyarakat yang mungkin sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat luas. Disinilah berbagai komponen masyarakat harus bisa beradaptasi serta mengikuti, membatasi, dan menciptakan solusi untuk perilaku hukum baru yang berkembang di masyarakat. Ini salah satu pengaruh buruk dari perkembangan teknologi adanya kejahatan baru yang sebelumnya tidak ada undang undang yang mengaturnya seperti kejahatan di bidang teknologi informasi elektronik.

Permasalahan yang saat ini sedang marak dan menjadi masalah baru dalam informasi elektronik adalah banyaknya oknum yang dengan sengaja membuat berita yang tidak sesuai, membesar-besarkan, merubah, menghilangkan, bahkan mengada-ada sehingga tercipta sebuah berita bohong atau yang lebih sering disebut “berita hoax”. Berita bohong ini memuat berbagai materi dan berbagai jenis berita seperti ekonomi, politik, agama, kebangsaan. Pertanian. Gaya hidup, penemuan-penemuan baru dan lainnya, namun hal itu tentu hanya berita yang sebenarnya tidak terjadi.

---

<sup>2</sup> *Undang-undang Dasar 1945, (pembukaan), Hal.01*

Pembuatan berita bohong mempunyai tujuan untuk membohongi publik sehingga ada sebuah keuntungan yang di dapat oleh pembuat berita atau sebuah pengaruh yang muncul di masyarakat sesuai dengan keinginan pembuat berita untuk menggiring opini masyarakat. Kemajuan teknologi informasi ini menyebabkan penyebaran berita bohong sangat cepat seperti yang sering kita lihat di media sosial yang sering di gunakan.

Berita bohong ini tentu dapat menimbulkan kerugian kepada banyak orang bahkan masyarakat luas. berita bohong ini juga dapat menggiring opini publik terhadap penilaian suatu masalah ataupun suatu hal yang ada di sekitarnya. Dari banyaknya kasus kasus penyebaran berita bohong mempunyai dampak yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, isu, pencemaran nama baik, serta hal-hal yang menyinggung suku ras dan agama. Sering terjadi kerusuhan di masyarakat yang di sebabkan oleh penyebaran berita bohong yang memang bertujuan untuk mengadu domba.

Salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan perkembangan teknologi informasi adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini megatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik serta kriterianya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Larangan penyebaran berita Bohong diatur dalam BAB III tentang perbuatan yang dilarang pasal 28 berbunyi “1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”<sup>3</sup>.

Dalam ketentuan pidananya di pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku dapat dijera dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah)

Dalam dunia islam juga mengenal berita Bohong, dimana pada zaman rasulullah pun berita-berita Bohong di buat oleh orang-orang kafir untuk menghambat jalannya dakwah Rasulullah, Allah berfirman :

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي  
الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.” (QS. al-Ahzab: 60)<sup>4</sup>

Dari ayat diatas disebutkan bahwa penyebar berita Bohong harus di perangi agar mereka berhenti untuk melakukan perbuatan buruknya yaitu

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal.01

<sup>4</sup> Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : CV Sahabat Ilmu, 2011), hal.

menyebarkan berita Bohong. Selain itu jika mereka tidak menghentikan itu maka mereka akan di usir dari tempat tinggalnya. Agar pergi menjauh dari daerahnya.

Namun bila dilihat dari permasalahan penyebaran berita Bohong di media sosial maka pelaku tidak terbatas ruang untuk melakukan perbuatannya. Dalam artian orang yang berada di tempat yang jauh masih dapat dengan leluasa menyebarkan berita Bohong di tempat yang dia inginkan melalui media sosial.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dalam penelitian ini bermaksud fokus terhadap sanksi dari penyebar berita bohong di media sosial hal ini tidak terlepas dari fenomena yang terjadi dimasyarakat saat ini yang begitu cepat menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu, sehingga berita bohong dengan cepat menyebar luas menimbulkan pengaruh buruk pada masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka pembahasan penelitian ini fokus kepada sanksi hukum penyebar berita bohong yang akan di komparasikan dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Bagaimana sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam?
3. Apa persamaan dan perbedaan sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat dibagi atau dilihat dari dua sudut pandang, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini sebagai sumbangsih untuk pengembangan pemberian sanksi penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar selalu memilah berita yang di dapatkan dari media sosial, sehingga penyebaran berita bohong dapat diminimalisir. Serta untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi berat tentang penyebaran berita bohong di media sosial.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan baru serta meningkatkan wawasan tentang sanksi penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

b. Bagi instansi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk instansi sebagai bahan mengajar dan penemuan teori baru yang berguna dalam bidang akademik baik bagi dosen maupun mahasiswa yang membaca penelitian ini.

c. Bagi masyarakat umum

Memberikan manfaat bagi masyarakat umum khususnya untuk pembaca sebagai pengetahuan baru ketika menemui permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pemahaman dalam skripsi ini, khususnya dalam skripsi berjudul “Studi komparasi sanksi penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam”, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi di atas.

1. Penegasan konseptual

- a. Berita Bohong, adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasa berita.<sup>5</sup> Bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

---

<sup>5</sup> Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, (Surabaya: Papyrus,2005). Hal.73

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>6</sup>

- b. Media sosial, adalah sebuah media *online* pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia.<sup>7</sup>
- c. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, adalah hukum yang berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia<sup>8</sup>
- d. Hukum pidana Islam, adalah kajian hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah aslinya disebut *fiqh jinayah*.<sup>9</sup>

## 2. Penegakan operasional

Setelah diketahui makna dari istilah yang dipakai, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “Studi komparasi sanksi penyebaran berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam” adalah sebuah

---

<sup>6</sup> Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

<sup>7</sup> Aris Kuriniawan, “21 ciri, pengertian media sosial menurut para ahli & dampak positif negatifnya” <http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/>, di akses Jum’at, 13 Januari 2017

<sup>8</sup> Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal.01

<sup>9</sup> Irfan Nurul & Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)

studi yang membahas sanksi bagi penyebar berita bohong di media sosial dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan di bandingkan dengan sanksi menurut hukum pidana Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)<sup>10</sup>. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber yang bersifat dokumen baik berupa buku atau tulisan lain yang berhubungan dengan pembahasan studi komparasi sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana Islam.

Kajian pustaka adalah langkah untuk menyiapkan kerangka penelitian untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, mempertajam kajian teoritis atau mempertajam metodologi sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka hanya membatasi kegiatannya

---

<sup>10</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004) Hal.01

pada bahan-bahan dokumentasi saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah data *primer* dan *skunder* :

### a. *Data Primer*

Dalam data primer ini penulis menggunakan beberapa rujukan sumber hukum antara lain :

- a. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- b. KUHP
- c. Kitab *Fiqh Jinayah*

### d. *Data Skunder*

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil.<sup>12</sup> Maka penulis menggunakan beberapa Sumber sekunder yaitu buku-buku pendukung diantaranya buku – buku pustaka, artikel, pamflet, tulisan, koran, dan yang artikel dengan banyak penelitian yang lain.

---

<sup>11</sup> *Ibid*.hal 1-2

<sup>12</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1998), hal. 84

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dalam skripsi ini adalah dokumentasi.<sup>13</sup> Teknik ini diterapkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik data *primer* maupun *sekunder*. Peneliti akan menghimpun data-data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

### 4. Analisa data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode deduktif, yaitu analisa data bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan untuk menganalisa sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.
- b. Metode komparatif, metode yang membandingkan suatu data dengan data lainnya, setelah data terkumpul maka dicari

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), hal.206

persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya akan menuju suatu kesimpulan.<sup>14</sup> Metode ini akan menjelaskan persamaan dan perbedaan sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan dalam pendahuluan ini akan di paparkan latar belakang penelitian serta alasan-alasan yang kuat untuk melakukan penelitian ini. Latar belakang ini menjelaskan alasan yang menguatkan untuk dilakukannya penelitian tentang studi komparasi sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

BAB II Pembahasan memaparkan penjelasan tentang berita bohong dan media sosial

BAB III Pembahasan memaparkan penjelasan tentang Sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

BAB IV sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial dalam hukum pidana islam

---

<sup>14</sup> Anton bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: kamisius, 1990), Hal. 83.

BAB V membahas tentang persamaan dan perbedaan sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam

BAB VI Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.